



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 73A/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/XI/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c, pasal 13 huruf b, pasal 202 ayat (3) dan pasal 205 ayat (3), pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Umum; dan
 - c. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 87/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DTPHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP 2			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANDING AGUNG	22	89	8.968	8.758	17.726	
2	BUANA PEMACA	8	48	5.197	4.765	9.962	
3	BUAY PEMACA	22	147	15.859	13.833	29.692	
4	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	22	77	8.520	7.935	16.455	
5	BUAY RAWAN	11	53	6.153	5.943	12.096	
6	BUAY RUNJUNG	14	39	4.216	3.845	8.061	
7	BUAY SANDANG AJI	16	58	6.669	6.205	12.874	
8	KISAM ILIR	9	29	2.846	2.568	5.414	
9	KISAM TINGGI	19	74	7.489	6.921	14.410	
10	MEKAKAU ILIR	15	70	7.953	7.382	15.335	
11	MUARADUA	14	151	16.620	16.499	33.119	
12	MUARADUA KISAM	18	68	6.965	6.600	13.565	
13	PULAU BERINGIN	13	77	10.330	10.013	20.343	
14	RUNJUNG AGUNG	9	48	5.065	4.617	9.682	
15	SIMPANG	7	49	5.368	4.963	10.331	
16	SINDANG DANAU	7	36	3.837	3.635	7.472	
17	SUNGAI ARE	9	33	3.967	3.602	7.569	
18	TIGA DIHAJI	8	41	4.551	4.107	8.658	
19	WARKUK RANAU SELATAN	16	78	8.405	7.715	16.120	
TOTAL		259	1265	138.978	129.906	268.884	

*) Jika ada rekom BAWASLU untuk DPK menjadi DPT

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota di Muaradua Tanggal 12 November 2018

- | | | | |
|----|-----------------------------|---------|----|
| 1. | ARDIANSYAH, S.H. | KETUA | 1. |
| 2. | ADE PUTERA MARTHABAYA, S.H. | ANGGOTA | 2. |
| 3. | HERNILA FITRI, S.IP. | ANGGOTA | 3. |
| 4. | ZARNUBI, S.Kom. | ANGGOTA | 4. |

